



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

SPEKIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Alat Kelengkapan TPS Lainnya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan . . . /

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 252/PP.10-BA/5101/KPU-Kab/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : . . . /

- KESATU : Spesifikasi Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 18 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018  
TENTANG  
SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT  
KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Spesifikasi Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lainnya dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

1. Karet Pengikat Surat Suara
  - a. Bahan : karet
  - b. Ukuran : karet gelang sedang
2. Lem/Perekat Kertas
  - a. Bahan : lem cair
  - b. Ukuran : kecil
3. Kantong Plastik Besar
  - a. Bahan : plastik
  - b. Ukuran : besar
4. Kantong Plastik Kecil
  - a. Bahan : plastik
  - b. Ukuran : kecil
5. Ballpoint
  - a. Warna tinta : biru / hitam
  - b. Ukuran : sedang
6. Spidol Kecil
  - a. Warna tinta : hitam
  - b. Ukuran : kecil
7. Spidol Besar
  - a. Warna tinta : hitam
  - b. Ukuran : besar
8. Gembok
  - a. Bahan : logam
  - b. Ukuran : kecil

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,  
ttd.  
I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018  
 TENTANG  
 SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT  
 KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lainnya  
 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Jembrana

No	Jenis Barang	Rumus Perhitungan	Volume	Satuan
1	Alat Kelengkapan TPS			
	a. Karet Pengikat Surat Suara	TPS x 200	174.200	buah
	b. Lem Perekat	TPS x 1	871	buah
	c. Kantong Plastik (Besar)	TPS x 5	4.355	buah
	d. Kantong Plastik (Sedang)	TPS x 1	871	buah
	e. Ballpoint	TPS x 7	6.097	buah
	f. Spidol (Besar)	TPS x 5	4.355	buah
	g. Spidol (Kecil)	TPS x 10	8.710	buah
	h. Gembok dan Kunci Kotak Suara	TPS x 5	4.355	buah
2	Alat Kelengkapan PPK			
	a. Kantong Plastik (Besar)	PPK x 5	25	buah
	b. Kantong Plastik (Sedang)	PPK x 1	5	buah
	c. Lem Perekat	PPK x 1	5	buah
	d. Spidol (Besar)	PPK x 5	25	buah
	e. Spidol (Kecil)	PPK x 10	50	buah
	f. Ballpoint	PPK x 8	40	buah
	g. Gembok dan Kunci Kotak Suara	PPK x 11 Minimal	55	buah
3	Alat Kelengkapan Kab/Kota			
	a. Lem Perekat	Kab/Kota x 1	1	buah
	b. Karet Pengikat Surat Suara	TPS x 200	174.200	buah
	c. Kantong Plastik (Besar)	TPS x 2	1.742	buah
	d. Kantong Plastik (Sedang)	TPS x 1	871	buah
	e. Kantong Plastik (Kecil)	TPS x 1	871	buah
	f. Spidol (Kecil)	Kab/Kota x 1	1	buah
	g. Ballpoint	Kab/Kota x 2	2	buah
	h. Gembok dan Kunci Kotak Suara	Kab/Kota x 1	1	buah

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

  
 I Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA